

## **RELASI ISLAM DAN NEGARA PERSPEKTIF KIAI HAJI AHMAD SIDDIQ JEMBER**

**Muhammad Izul Ridho**

UIN Kiai Haji Ahmad Siddiq Jember, Indonesia

mizulridho@gmail.com

**Robiatus Solihah**

UIN Kiai Haji Ahmad Siddiq Jember, Indonesia

robiahsholihah96@gmail.com

### **Abstrak**

Setidaknya dalam satu dasawarsa terakhir bangsa Indonesia kembali dirundung persoalan bagaimana sebenarnya hubungan Agama dan Negara yang ideal. Di satu sisi terdapat kelompok-kelompok kecil umat Islam yang menghendaki Islam sebagai agama masuk secara utuh ke dalam negara sebagai Ideologi dan asas negara, dengan tujuan menjadikan Indonesia sebagai Negara Islam seutuhnya. Di sisi yang lain kelompok yang dengan ekstrim menolak keterlibatan agama di dalam pengaturan negara juga sudah mulai menampakkan dasar pemikiran mereka, dengan mengkrucutkan Pancasila menjadi trisila dan ekasila yang hal itu jelas dapat mereduksi nilai-nilai keuniversalan Pancasila sebagai dasar negara. Di dalam artikel ini penulis menguraikan tentang pemikiran Kiai Haji Ahmad Siddiq guna memberikan solusi dan pelurusan paham tentang hubungan Agama dan Negara. Kiai Siddiq mengungkapkan bahwa Pancasila adalah satu kesatuan utuh yang tidak boleh direduksi dan diaplikasikan salah satu saja, dan sila pertama, "Ketuhanan Yang Maha Esa" adalah dasar yang harus memberi pengaruh terhadap sila-sila yang lain.

**Kata Kunci:** Islam, Negara dan Kiai Haji Ahmad Siddiq

### **Abstract**

At least in the last decade, the Indonesian people have again been plagued by the question of what the ideal relationship between Religion and State is. On the one hand, there are small groups of Muslims who want Islam as a religion to be fully incorporated into the state as the ideology and principle of the state, with the aim of making Indonesia a complete Islamic state. On the other hand, groups that have extremely rejected the involvement of religion in state regulation have also begun to show their rationale, by reducing Pancasila to trisila and ekasila, which can clearly reduce the universal values of Pancasila as basis of Indonesia state. In this article, the author describes the thoughts of Kiai Haji Ahmad Siddiq in order to provide solutions and streamline the understanding of relationship between Religion and the State. Kiai Siddiq revealed that Pancasila is a unified whole that cannot be reduced and applied to just one, and the first precept, "Belief in One Supreme God" is the basis that must influence the other precepts.

**Keywords:** Islam, State and Kiai Haji Ahmad Siddiq

### **Pendahuluan**

Memperbincangkan hubungan Islam dan negara selalu saja menarik, terlebih di negara yang sangat beragam seperti Indonesia. Secara konseptual para pemikir yang hidup di akhir abad 20 telah merumuskan setidaknya tiga

*Muhammad Izul Ridho dan Robiah Solehah, Relasi Islam Dan Negara Perspektif 1*

paradigma dalam pembahasan hubungan antara agama dan negara, khususnya yang ada di Indonesia. Pertama, paradigma integralistik, yaitu paham yang beranggapan bahwa agama dan negara tidak dapat dipisahkan. Kedua paradigma sekularistik, yaitu paham yang berusaha memisahkan agama dan negara secara diametral. Ketiga paradigma simboitik, yaitu paham yang menolak adanya sistem ketatanegaraan di dalam agama islam, tetapi terdapat tata nilai dan etika dalam menjalani kehidupan bernegara<sup>1</sup>.

Sejak sebelum kemerdekaan diraih diskusi tentang perlu tidaknya peran islam di dalam negara sudah dimulai. Penetapan dasar negara merupakan elemen yang paling krusial pada awal pembentukan negara Indonesia. Dalam penetapan bentuk dan dasar negara membutuhkan diskusi panjang disebabkan keanekaragaman yang ada baik agama maupun suku. Hampir seluruh anggota Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan (BPUPKI), menghendaki Indonesia sebagai negara republik sebagai bentuk negara Indonesia. Setelah perdebatan panjang tentang posisi Islam sebagai agama mayoritas di dalam Negara Republik Indonesia para pendiri bangsa ini telah menyepakati bahwa negara yang akan didirikan bukanlah negara teokrasi yang menjadi satu agama tertentu sebagai dasarnya, melainkan negara yang didalamnya islam dan agama-agama lain mendapatkan kedudukan terhormat dan dilindungi sebagaimana termaktub dalam pasal 29 UUD 1945.<sup>2</sup>

Selanjutnya, setelah hampir sepertiga abad Indonesia merdeka dengan kesepakatan yang telah dirumuskan oleh para pendiri bangsa, hubungan islam dan negara masih cenderung diperdebatkan dan diperbincangkan hal itu disebabkan oleh fakta bahwa umat islam masih belum mendapatkan haknya menjalankan syariat islam secara penuh sebagaimana sebagian keinginan para pendiri bangsa yang keinginan tersebut terus terwariskan dari generasi ke generasi. Wacana menjadikan Indonesia sebagai negara sekuler yang masih terus bermunculan di sebagian kalangan juga memicu semakin rumitnya hubungan Islam dan negara. Para elit umat islam yang berkeinginan menerapkan syariat islam secara sempurna belakangan cukup menguat hal itu ditandai dengan bermunculannya banyak partai politik dan gerakan-gerakan umat islam yang menuntut penerapan syariat islam secara penuh.

Pada sisi yang lain kalangan yang menyebut dirinya perwakilan nasionalis dengan tegas menyebutkan bahwa Indonesia bukanlah negara agama, tidak sedikit dari mereka yang pemahaman terkait hubungan agama dan negara merujuk pada paham sekular dan liberal yang secara umum mereka menginginkan adanya jarak yang cukup jauh antara agama dan negara. Saat pemerintah membubarkan HTI dan FPI yang cukup gencar dan jelas menginginkan tegaknya syariat islam jelas para lenganut paham sekular ini mendukung. Alibi dukungan mereka adalah kedua ormas tersebut dinilai mengancam eksistensi pancasila sebagai dasar negara sebab mencita-citakan tegaknya syariat islam secara formal dan sempurna.

---

<sup>1</sup> J. Suyuthi Pulungan, *Relasi Islam dan Negara: Studi Pemikiran Politik Islam dalam Perspektif al-Qur'an*, Intizar, Volume 24, Nomor 1, 2018, 186-187

<sup>2</sup> Ahmad Syafi'i Ma'arif, *Polemik Negara Islam: Soekarno Versus Natsir*, (Jakarta: Teraju, 2002), vii-viii.

Lebih lanjut salah seorang aktivis liberal menyebutkan, “negara harus netral agama” oleh karena itu gagasan sekularisme, liberalisme, dan pluralisme mesti dibiarkan berkembang di Indonesia.<sup>3</sup> Menurut mereka demokrasi tidak dapat berdiri tegak tanpa ditopang sekularisme. Demokrasi hanya dapat dikembangkan oleh masyarakat liberal, sebab liberalisme merupakan strategi paling jitu dalam menghadapi absolutisme dan totalitarianisme agama. Hanya liberalisme yang mampu menjaga kesehatan dan keseimbangan hubungan agama dan negara.<sup>4</sup>

Islamisasi dan Sekularisasi hingga saat ini tetap menjadi topik dialeg utama dalam politik dan kehidupan masyarakat Indonesia, terlebih pasca pilpres tahun 2019. Sampai saat ini pemerintah dan para elit tetap menjadikan isu dasar negara ini topik perbincangan public dengan berbagai kebijakan dan pernyataan kontroversial yang memicu mencuaknya diskusi dan dialeg antar islamisasi dan sekularisasi meskipun secara jelas kedua istilah ini tidak digubakan dengan bahasa yang berbeda namun secara pemahaman mengarah pada pemahaman tersebut.

Berangkat dari dialegitika tak berkesudahan tersebut penulis tertarik untuk menguraikan konsep hubungan islam dan negara yang berfokus pada pemikiran Kia Haji Ahmad Siddiq, seorang ulama karismatik yang berhasil merumuskan konsep bernegara yang saat ini menjadi rambu-rambu dan pedoman di kalangan Nahdiiyin dalam bernegara.

### **Hubungan Islam dan Negara di Indonesia**

Islam bukanlah sekedar agama, melainkan sebagai sistem kehidupan. Islam mencakup masalah holistik dari berbagai bidang kehidupan manusia. Islam termasuk bagian orde sosial yang memuat pokok-pokok dari kehidupan manusia. Nabi Muhammad SAW telah mendirikan dan mencontohkan pendirian negara ketika beliau melaksanakan misi kenabiannya yaitu Madinah. Fakta menunjukkan bahwa ada tiga moment penting dalam membentuk sebuah negara yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Pertama, mendirikan masjid sebagai kegiatan sentral dan pembentukan masyarakat Islam, sekaligus menjadikan gedung parlemen sebagai sarana musyawarah bersama.<sup>5</sup>

Kedua, mempersatukan dan mengikat tali persaudaraan antara Muhajirin dan Anshar dengan satu ideologi, yaitu berakidah Islam dan menguatkan asas umat Islam untuk tidak membedakan antara suku, ras, serta status sosial.<sup>6</sup> Ketiga, memperkuat tata kelola Negara dan manajemen pemerintahannya agar berjalan efektif, Nabi mengadakan perjanjian (disebut Piagam Madinah) dengan kelompok masyarakat non muslim di Madinah. Piagam madinah berisi komitmen kuat tentang penegakan prinsip-prinsip HAM dan toleransi antara muslim dan non muslim.<sup>7</sup>

---

<sup>3</sup> Budhy Munawar Rahman, *Membela Kebebasan Beragama: Perakapan Tentang Sekularisme, Liberalisme, dan Pluralisme* (Jakarta: Democracy Project, 2011), iii.

<sup>4</sup> Cecep Suoriyadi, *Relasi Islam dan Negara: Wacana Keislaman dan Keindonesiaan*, *Kalimah: Jurnal Studi Agama dan Pemikiran Islam*, Vol. 13, No. 1, Maret 2015, 200-201

<sup>5</sup> Muhammad Said Ramadhan al-Buthy, *Sirah Nabawiyah*, (Jakarta: Rabbani Press, 2001), hal.171

<sup>6</sup> Ibid, hal. 171

<sup>7</sup> Faisal Ismail, *Studi Islam Kontemporer pendekatan dan kajian interdisipliner*, (Yogyakarta: divapress, 2018), hal. 17

Hubungan negara dan agama di dalam perspektif cendekiawan muslim terdapat tiga pola yaitu; Integralistik, Simbiotik dan Sekularistik. Pola Integralistik sendiri adalah pola hubungan dimana agama dan negara menjadi satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan, sehingga pemerintah diselenggarakan atas mandat dari Tuhan berdasarkan pada wahyu, pola semacam ini saat ini dianut oleh kelompok syiah dengan doktrin imamahnya. Selain itu pola semacam ini juga menjadi keyakinan kelompok fundamentalis yang menekankan totalitas dalam berislam<sup>8</sup>

Sedangkan pola simbiotik adalah pola hubungan agama dan negara yang satu dengan lainnya saling membutuhkan dan bersifat timbal balik. Negara membutuhkan agama agar dapat membantu dalam pembinaan moral, etika dan sebagainya. Agama membutuhkan negara sebagai instrumen dalam melestarikan dan mempertahankan posisi agama di masyarakat. Pola semacam ini dianut oleh Ibnu Taimiyah seorang tokoh sunni salafi.

Dan berikutnya pola Sekularistik yaitu pola yang menghendaki pemisahan hubungan antara agama dan negara. Agama dan negara dianggap sebagai dua hal berbeda yang satu dengan lainnya tidak dapat disatukan dan berhubungan serta masing-masing memiliki garapan yang berbeda sehingga keduanya harus dipisahkan. Dari pemahaman dikotomis ini, maka muncul hukum positif yang betul-betul berasal dari pemikiran dan kesepakatan manusia.

Dalam kaitan dengan Islam atau agama lain, Indonesia merupakan sebuah negara yang unik, dalam pengertian tidak bisa dikatakan sebagai negara Agama (Islam) tetapi juga bukan termasuk negara sekuler. Indonesia tidak didasarkan pada ajaran agama tertentu, tetapi juga tidak bisa dikatakan memisahkan antara urusan negara dan urusan agama.

Hubungan agama dan negara yang dianut bangsa Indonesia dapat dikategorikan sebagai pola simbiotik. Dimana agama dan negara menjadikan Pancasila sebagai dasar negara, sebab Pancasila dinilai sebagai pilihan paling tepat dalam memperkuat agama dan negara. Di Indonesia kepentingan seriap agama dijamin dan difasilitasi oleh negara, begitupun negara didukung dan divina oleh agama. Hubungan semacam ini menjadikan agama dan negara harmonis dan Indonesia menjadi prototipe dunia-Islam yang bisa dibanggakan.

Dalam sejarah politik di negara manapun, konsensus politik yang dicapai oleh kelompok mayoritas tidak bisa memuaskan semua pihak dan kemudian melahirkan kelompok-kelompok sempolan yang sering membawa misi-misi separatis. dalam sejarah politik bangsa Indonesia dan sejarah politik Islam Indonesia, kekecewaan terhadap konsensus yang dicapai oleh mayoritas, kekosongan kedaulatan dalam konflik dengan belanda dan juga rivalitas individual beberapa elite tokoh pejuang telah memotivasi munculnya kelompok yang mengusung gagasan untuk mendirikan negara Islam Indonesia. pada awalnya gerakan politik dan militer ini mendapatkan dukungan yang signifikan dari sekelompok masyarakat Islam di Jawa Barat, Jawa Tengah, Aceh dan Makassar.

---

<sup>8</sup> J. Suyuthi Pulungan, *Relasi Islam dan Negara: Studi Pemikiran Politik Islam dalam Perspektif al-Qur'an, Intizar*, Volume 24, Nomor 1, 2018, 188

Karena gerakan ini tidak punya akar historis, mempunyai kelemahan teologis dan tidak mendapat dukungan politis, kelompok separatis ini kemudian bisa dengan mudah ditundukkan secara militer dan tokoh-tokohnya ditangkap dan dihukum mati. namun demikian, walaupun secara militer lumpuh dan secara politik tidak mempunyai pengaruh yang signifikan, gerakan ini tidak serta merta dapat dikatakan telah mati. para pengikut dan simpatisannya kemudian memodifikasi gerakan menjadi sebuah gerakan bawah tanah dan pecah menjadi beberapa faksi.

Pada awal tahun 1980 an salah satu faksi di Jawa Tengah dibawah pimpinan Abdullah Sungkar dan Abu Bakar Baasyir mengobarkan provokasi untuk menentang Pancasila. karena kemudian kelompok ini menjadi musuh ideologis utama Orde baru, selin komunisme maka tokoh-tokoh utama faksi ini melarikan diri ke Malaysia, dan menginternasionalisasikan misi perjuangannya dan kemudian melepaskan diri dari negara Islam Indonesia untuk kemudian menamakan dirinya sebagai Jemaah Islamiyah (JI). Kelompok ini kemudian melebarkan sayap organisasi menjadi sebuah kelompok yang ingin membangun negara dengan karakteristik regional Asia Tenggara dan melakukan advokasi jihad di Afghanistan dan Filipina Selatan.<sup>9</sup>

Pada tahun awal reformasi, faksi dari kelompok ini kemudaiian melakukan berbagai serangan teroris yang target utamanya adalah Barat dan Amerika yang mereka sebut sebagai "*far enemy*". kelompok ini mempunyai hubungan yang lebih dekat dan langsung dengan al-Qaeda. sementara faksi-faksi yang lebih ideologis lebih fokus membela saudara-saudar muslimnya yang sedang berkonflik dengan umat Kristiani yang mereka sebut sebagai "*near enemy*" di Ambon dan Poso bersama kelompok militan Islam lainnya seperti Laskar Jihad, Laskar Jundullah, dan Laskar Maujahidin dan beberapa laskar lokal. mereka juga mendapatkan dukungan dari elemen-elemen Al-Qaida.

Kelompok-kelompok yang lebih tealitis memanfaatkan perubahan politik nasional pada masa reformasi dengan memoderasikan strateginya dengan mendirikan Majelis Mujahidin Indonesia (MMI) yang mempunyai priorita misi dan memasukkan perjuangan syariat Islam dalam amandemen konstitusi pasal 29 dan di beberapa pemerintah daerah. kelompok ini didukung oleh kelompok-kelompok militan lain seperti FPI, Laskar Jihad, dan mendapatkan dukungan politik dari partai-partai Islamis (PBB, PKS, PPP) dan memanfaatkan peluang-peluang politik pada masa reformasi untuk mengaduk-ngaduk ketegangan politik dalam polemik dasar negara yang terjadi pada awal pembentukan negara. tetapi perjuangan kelompok ini gagal, karena tidak mendapatkan dukungan politik yang kuat dari partai Nasionalis (Golkar, PDIP) dan partai Islam Nasionalis (PAN, PKB). Gerakan kelompok ini juga mendapatkan perlawanan yang sengit dari kelompok Islam moderat Islam seperti NU dan Muhammadiyah.<sup>10</sup>

Selain kelompok-kelompok ini, sebuah kelompok "*under ground*" yang disebut sebagai sempalan dari negara Islam Indonesia (NII) pada masa awal. namun kemudian karakteristik kelompok ini lebih mirip dengan kelompok-kelompok kriminal "bawah tanah" yang mencuci otak anak-anak muda untuk

---

<sup>9</sup> Sri yunanto, *islam moderat vs islam radikal dinamika politik Islam kontemporer*, (Yogyakarta: Media Pressindo, 2018, hal. 39

<sup>10</sup> Ibid, hal 40

melakukan kejahatan-kejahatan utamanya kriminal ekonomi dalam bentuk pemerasan, pencurian dan perampokan untuk kemudian dikumpulkan kepada pemimpin mereka yang katanya untuk modal mendirikan negara Islam. walaupun kelompok-kelompok ini juga mempunyai argumen yang diambil dari ajaran Islam, cara-cara mereka ini sangat memobilisasi sumber-sumber ekonomi dalam bentuk zakat, infaq dan sodaqah. implementasi dari pengumpulan ini tidak dilakukan secara terbuka, diumumkan, sah dan sejalan dengan tertib administratif. Jadi bisa disimpulkan kalau kelompok ini kemudian lebih sebagai kelompok kriminal yang menggunakan Islam sebagai cover saja.

### **Politik Kebangsaan Kiai Haji Ahmad Siddiq dalam Relasi Islam dan Negara**

Di banyak negara maju seorang cendekiawan selalu menjadi pelopor terwujudnya suatu wilayah publik yang bebas (*a free public sphere*), pemikiran mereka banyak menjadi sebagai landasan terciptanya *civil society* yang mandiri. Maka dalam untuk menemukan solusi dari berbagai problematika kebangsaan yang terjadi akhir-akhir ini perlu menelusuri pemikiran banyak cendekiawan yang menawarkan rumusan dasar tentang relasi antara Islam dan Negara, di Indonesia salah satu cendekiawan semisal adalah Kiai Haji Ahmad Siddiq.

Muhammad A.S. Hikam dalam bukunya menjelaskan Kiai Siddiq sebagai sosok cendekiawan terpenting dalam upaya membangun *civil society* (masyarakat madani) di Indonesia<sup>11</sup>. Secara historis Kiai Siddiq memang memegang peranan penting dalam proses pemberdayaan (*empowerment*) dan pertumbuhan masyarakat dalam upaya menghadapi dominasi kekuatan negara waktu itu, selain sebagai seorang ulama ia juga sebagai aktivis organisasi keislaman terbesar Nahdatul Ulama.

Mujamil memasukkan Kiai Haji Ahmad Siddiq ke dalam deretan ulama NU yang memiliki tipologi pemikiran yang responsif terhadap berbagai persoalan keumatan dan keagamaan<sup>12</sup>. Setiap pemikiran, langkah dan gerakan Kiai Haji Ahmad Siddiq memberikan pengaruh yang tidak kecil ke dalam kehidupan berbangsa, khususnya bagi kalangan Nahdiiyin.

Kiai Siddiq secara geneologi pemikiran kebangsaan sangat terkait dengan pemikiran para pendahulunya di organisasi Nahdatul Ulama. Pemikirannya tentang keagamaan, pendidikan, hubungan islam dan negara, sosial politik dan budaya banyak dipengaruhi oleh guru-gurunya. Kiai Siddiq saat kecil dididik langsung oleh ayah handanya Kiai Muhammad Siddiq dan pamannya Kiai Mahfudz Siddiq, kemudian ia berguru kepada Kiai A. Wahid Hasyim, Ir Soekarno, Moh. Hatta dan Sutan Syahrir.<sup>13</sup> Di bidang spiritual dan pendalaman keilmuan islam ia berguru kepada banyak ulama tersohor seperti Syaikh Hasyim Asyari,

---

<sup>11</sup>Muhammad A.S. Hikam, *Demokrasi dan Civil Society* (Jakarta: PT. Pustaka Lembaga Penelitian, Pendidikan, dan Penerangan Ekonomi-LP3ES Indonesia, 1996).

<sup>12</sup> Mujamil Qomar, *NU "Liberal" dari Tradisionalisme Ahlussunnah ke Universalisme* (Bandung: Mizan, 2002), 163

<sup>13</sup>Lihat Kacung Marijan, "Pesantren sampai Presiden," Jawa Pos, 24 Januari 1991; "In Memorium: K.H. Achmad Siddiq," Surya, 28 Januari 1991; Munawar Fuad Noeh dan Mastuki HS, *Menghidupkan Ruh Pemikiran K.H. Achmad Siddiq*, 42.

Kiai Abdul Hamid Pasuruan, Kiai Abdul Halim Siddiq, Kiai Achmad Qusyairi, dan Kiai Hamim Djazuli (Gus Miek).<sup>14</sup>

Pengaruh banyak guru-gurunya yang kemudian membawa Kiai Siddiq tumbuh sebagai ulama intelektual yang mampu memadukan nilai-nilai tradisi lama yang masih dianggap baik dengan nilai-nilai tradisi baru (modern) yang terus berkembang pesat seiring pesatnya perkembangan teknologi. Pemikiran Kiai Siddiq ini sejalan dengan adagium yang terus di pegang teguh oleh banyak cendekiawan dibekalangan Nahdhiyin, yaitu *al-muhafadzatu ala al-qadim al-shalih wa al-ahdzu bi al-jadidi al-aslah*.

Gagasan Kiai Siddiq tentang hubungan Islam dan negara hingga saat ini memiliki pengaruh kuat bagi Indonesia, Kiai Siddiq memiliki gagasan menerima Pancasila sebagai ideologi atau dasar negara yang sudah final di dalam kehidupan bernegara. Mempertentangkan Pancasila dengan Islam adalah hal absurd dan tidak perlu.<sup>15</sup> Gagasan tersebut dikemukakan Kiai Siddiq saat Musyawarah Nasional (MUNAS) alim ulama NU di Situbondo tahun 1983, saat ia menjabat sebagai Rais Amm PBNU, dimana Kiai Abdurrahman Wahid (Gus Dur) sebagai tanfidziyahnya.

Implikasi dari gagasan tersebut masih terasa hingga saat ini, saat bangsa Indonesia dihadapkan dengan berbagai tuntutan dari beberapa kalangan yang mempersoalkan Pancasila dan UUD 1945 sebagai Ideologi, baik dari yang menghendaki Islamisasi dengan mengembalikan tujuh kata pada naskah Piagam Jakarta, maupun sekularisasi dengan mengkrucutkan Pancasila menjadi trisila dan ekasila. Kedua keinginan tersebut absurd dan ilusi semata dalam kehidupan kebangsaan Indonesia.<sup>16</sup>

Dasar para ulama termasuk Kiai Siddiq menerima Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara setidaknya bisa diungkapkan dengan dua hal berikut; pertama, di dalam kelima sila tidak ditemukan satu sila pun yang tidak sejalan dengan nilai-nilai yang terkandung di dalam al-Qur'an dan Hadist. Bahkan kesemua sila tersebut selaras dengan pokok-pokok ajaran al-Qur'an dan Hadist. Kedua, dari sudut pandang realitas politik Pancasila dinilai mampu menyatukan seluruh elemen bangsa yang sangat beragam, baik etnis, suku dan agama. Para ulama menyadari bahwa memaksakan menjadikan Islam sebagai asas dan konstitusi negara dapat memicu adanya disintegrasi yang mengarah pada konflik yang tak kunjung usai, alasan ini berdasarkan pada kaidah fikih "*dar' al-mafasid muqaddam ala jalbi al-masalih*". Maka para ulama sepakat menerima Pancasila sebagai dasar dalam bernegara bukan dasar dalam beragama<sup>17</sup>.

Lebih lanjut Kiai Siddiq memandang Pancasila dari sudut perspektif ajaran syariat Islam tentang bentuk negara. Ia mengumpamakannya dengan *Mitsaq Madinah* (Piagam Madinah), ketika awal mula Nabi Muhammad mulai menata

---

<sup>14</sup> Syamsun Ni'am, *The Wisdom of K.H. Achmad Siddiq: Membumikan Tasawuf*, (Jakarta: Erlangga Press, 2009), 36.

<sup>15</sup> Syamsun Ni'am dan Anin Nurhayati, *Pemikiran Kebangsaan K.H. Achmad Siddiq dan Implikasinya dalam Memantapkan Idiologi Pancasila Sebagai Dasar Negara di Indonesia*, *AKADEMIKA*, Vol. 23, No. 02 Juli-Desember 2018 250-264

<sup>16</sup> Ibid... 172-73.

<sup>17</sup> Abdul Moqsith Ghazali, "*Metodologi Islam Nusantara*" Akhmad Sahal Munawir Aziz, Baca Abdul Moqsith Ghazali, "*Metodologi Islam Nusantara*", dalam *Islam Nusantara: Dari Ushul Fiqh hingga Paham Kebangsaan*, Cet. II (Bandung: Mizan, 2015), 109.

negara Madinah, *mistaq madinah* yang disusun oleh Nabi kemudian dilanjutkan oleh para penerusnya (*khulafau al-rasyidin*).

Di dalam *Mitsaq Madinah* Rasulullah tidak menjelaskan secara terang bahwa negara yang didirikannya sebagai negara Islam dan bukan negara republik juga, tapi satu nilai yang penting yang mempertemukan persamaan *Mitsaq Madinah* dan Pancasila yaitu kandungan *Mitsaq Madinah* yang mampu mempersatukan banyak suku dan keyakinan dalam beraqidah untuk menjalankan pembangunan satu wilayah sebagai satu negara. Sehingga sikap politik Kiai Siddiq yang berdasarkan pada pemahaman fiqh siyasah ini merupakan satu contoh sikap politik kebangsaan yang oleh Kiai Sahal Mahfudz disebut sebagai politik tingkat tinggi.

Kiai Sahal mengungkapkan gagasan pentingnya jam'iyah NU tampil sebagai penyelaras dalam etika berpolitik melalui politik kerakyatan dan kebangsaan, yang santun, bermoral dan tidak menghalalkan segala cara untuk menggapai kekuasaan. Terlebih saat politik kekuasaan yang dinilainya telah merebak dan mengerus kepentingan banyak organisasi sosial, keagamaan dan kebangsaan<sup>18</sup>. Pemikiran Kiai Sahal tersebut juga yang mempengaruhi pemikiran Kiai Siddiq saat ia berusaha mendialogkan antara Islam dan negara dalam konteks kehidupan kebangsaan di Indonesia.

Adapun argumentasi logis Kiai Siddiq terkait posisi Pancasila sebagai Ideologi bernegara dan Islam sebagai agama adalah, pada umumnya ideologi diartikan sebagai cita-cita bersama, filsafat, arah, strategi dan tujuan dalam sebuah perjuangan. Maka tidak dapat dipungkiri dengan kompleksnya hal-hal yang terdapat dalam satu ideologi dapat mempengaruhi watak dan tingkah laku penganutnya dalam kehidupan sehari-hari, sehingga terdapat beberapa kalangan yang menganggap ideologi sebagai agama. Padahal sehebat apapun satu ideologi ia tetaplah hasil produk pemikiran manusia yang tidak akan lepas dari kesempurnaan, sehingga sampai kapanpun tidak akan dapat sampai pada drajat agama. Sedangkan Islam sebagai agama merupakan wahyu Allah dan bukan hasil produk pemikiran manusia atau bahkan bukanlah produk pemikiran Nabi Muhammad s.a.w., oleh karena itu agama tidak boleh ditempatkan setingkat dengan ideologi, karena agama lebih dari itu.<sup>19</sup>

Lebih lanjut Kiai Siddiq menjelaskan tiga pertimbangan umat Islam menerima Pancasila sebagai dasar negara sebagai berikut; pertama umat Islam Indonesia melalui para pemimpinnya aktif ikut serta dalam perumusan dan menyepakati Pancasila sebagai dasar negara. Rumusan rancangan dasar negara yang dirumuskan oleh sembilan tokoh utama menyepakati mencantumkan dasar negara di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar (Piagam Jakarta), yang kemudian disahkan dalam sidang pleno BPUPKI tanggal 14 Juli 1945. Kedua secara substansial nilai-nilai yang terkandung dalam rumusan dasar negara tersebut sejalan dan dibenarkan di dalam ajaran Islam. Bahkan secara berurutan kelima sila tersebut dapat dibaca dalam kerangka firman Allah "*Walladzina Amanu Wa amilu al-Shalihah...*". Kata amanu terwakili oleh sila

---

<sup>18</sup> Aziz, Munawir dkk. 2016. *Islam Nusantara dari Ushul Fiqih hingga paham kebangsaan*. (Bandung : PT.Mizan Pustaka), hlm.328

<sup>19</sup> Syamsun Ni'am dan Anin Nurhayati, *Pemikiran Kebangsaan K.H. Achmad Siddiq dan Implikasinya ...* 250-252

pertama sedangjan kata amilu al-shalihah terwakili oleh empat sila berikutnya. Ketiga, umat Islam memiliki kepentingan untuk memantapkan peranan agama dalam penghayatan dan pengamalan peran agama di dalam ideologi nasional begitupun sebaliknya, penghayatan pancasila dalam nilai-nilai kehidupan beragama dapat berjalan dengan baik. Hal itu selain karena umat Islam adalah mayoritas di Indonesia juga di dalam ajaran islam terkandung nilai luhur yang mendorong penganutnya untuk terlibat aktif memberikan kontribusi dalam pengelolaan semesta alam dan tentu pembangunan serta pembinaan hukum nasional.

Dengan demikian bagi Kiai Siddiq pancasila adalah satu rangkaian kesatuan yang tidak boleh dipisahkan satu dengan lainnya. Tidak boleh mengamalkan satu atau dua sila lalu meninggalkan sila-sila yang lain. Hal demikian juga mengandung pemahaman bahwa memahami Pancasila secara utuh merupakan suatu keniscayaan bagi setiap anak bangsa. Kiai Siddiq memberikan pengibaratan pancasila dengan ramuan: *"Sebuah ramuan, bisa saja terjadi perbedaan peran dari tiap-tiap bumbu, tetapi kelima bumbu harus ada, tidak boleh ada yang ditinggal apalagi dibuang"*<sup>20</sup>

Adapun terkait uraian dari setiap sila dalam pandangan Kiai Siddiq dapat diuraikan sebagai berikut; Sila pertama, "Ketuhanan Yang Maha Esa" Kiai Siddiq mengibaratkan sila ini sebagai pepadu (semen) dan pemangku (pondamen dasar) terhadap sila-sila berikutnya. Kiai Siddiq memberikan perumpamaan dengan ibarat makanan, maka sila ini bagaikan ragi yang mempengaruhi rasa, warna bahkan wujud makanan tersebut. Sila kedua, "Kemanusiaan yang adil dan beradab" Kiai Siddiq menilai bahwa di dalam sila ini terkandung nilai-nilai kemanusiaan hakiki yang berkeadilan dan berkeadaban yang mengakar padaprinsip persamaan sebagai makhluk Allah swt. Oleh sebab itu sila kedua ini merupakan pasangan logis dan serasi dari sila pertama.

Sila ketiga, "Persatuan Indonesia", Allah swt. memanglah menciptakan umat manusia dengan beragam mulai dari suku, bangsa, dan kelompok dengan maksud perbedaan tersebut menjadi jalan satu dengan lainnya untuk saling mengenal, membina dan menghormati serta tentu tidak tercerai berai apalagi bermusuhan satu dengan lainnya. Sila keempat, "Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan" bagi Kiai Siddiq sila ini memberikan elaborasi cukup fundamental dengan mengatakan kata kerakyatan yang berarti orientasi dari permusyawaratan dan perwakilan haruslah kepentingan dan keinginan rakyat, hal tersebut selanjutnya lazim disebut dengan demokrasi atau kedaulatan rakyat.

Sila kelima, "Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia", sila ini merupakan muara dari sila-sila sebelumnya yang menjadi cita-cita seluruh elemen bangsa Indonesia. Bagi Kiai Siddiq merupakan pengejawantahan dari segala bidang kehidupan masyarakat yang terwujud dalam tercapainya

---

<sup>20</sup> Lihat Achmad Siddiq, *"Norma-norma Pancasila Menurut Pandangan Islam"*, Artikel yang awalnya akan dipresentasikan dalam seminar di Aceh, namun karena suatu hal rencana tersebut urung dilaksanakan terjadi sekitar tahun 1970-an," n.d., 4.

kesejahteraan hidup rohaniyah dan jasmaniah. Sehingga Sila ini sejalan dengan cita-cita hidup umat islam yaitu; *fi al-dunya hasanah wa fi al-akhirati hasanah.*<sup>21</sup>

### **Kesimpulan**

Mayoritas umat islam di Indonesia sebenarnya tidak lagi mempersoalkan kompatibilitas antara pancasila dan Islam. Karena secara substatif konseptual memang tidak bertentangan. Sejarah politik bangsa ini juga menunjukkan bahwa keinginan-keinginan sebagian kecil masyarakat Islam untuk menawarkan gagasan yang menantang secara konsensus politik ini tidak akan berhasil dan akan mendapatkan perlawanan politik dari mayoritas umat Islam itu sendiri. Namun demikian, muncul beberpa kelompok-kelompok kecil yang menantang NKRI dan seringkali menggunakan cara kekerasan dan criminal dengan menggunakan argument yang diinterpretasikan dari ajaran Islam untuk melakukan tindakan-tindakan kriminal. Di sisi yang lain kelompok yang menghendaki pemisahan hubungan agama dan negara juga sudah mulai kembali berani menampakkan dirinya dengan berusaha mengkrucutkan pancasila menjadi trisila dan ekasila. Oleh karenanya salah satu yang harus dilakukan guna menegakkan kembali nilai-nilai pancasila yang compatible adalah dengan memahami nilai-nilai universal Islam dan memahami pancasila secara utuh sebagai suatu kesatuan yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan sebagaimana yang dilakukan Kiai Haji Ahmad Siddiq pada masanya.

### **Daftar Pustaka**

- Pulungan, J. Suyuthi. *Relasi Islam dan Negara: Studi Pemikiran Politik Islam dalam Perspektif al-Qur'an*, Intizar, 2018. 24.
- Ma'arif, Ahmad Syafi'i. *Polemik Negara Islam: Soekarno Versus Natsir*. Jakarta. Teraju. 2002
- Munawar Rahman, Budhy . *Membela Kebebasan Beragama: Perakapan Tentang Sekularisme, Liberalisme, dan Pluralisme* . Jakarta. Democracy Project. 2011.
- Suoriyadi, Cecep. *Relasi Islam dan Negara: Wacana Keislaman dan Keindonesiaan*, Kalimah: Jurnal Studi Agama dan Pemikiran Islam. 2015.
- Ramadhan al-Buthy, Muhammad Said. *Sirah Nabawiyah*,. Jakarta: Rabbani Press. 2001.
- Ismail, Faisal. *Studi Islam Kontemporer pendekatan dan kajian interdisipliner*. Yogyakarta. divapress. 2018.
- Yunanto, sri. *islam moderat vs islam radikal dinamika politik Islam kontemporer*. Yogyakarta: Media Pressindo. 2018.
- Hikam, Muhammad A.S. *Demokrasi dan Civil Society*. Jakarta: PT. Pustaka Lembaga Penelitian, Pendidikan, dan Penerangan Ekonomi-LP3ES Indonesia. 1996.
- Qomar, Mujamil. *NU "Liberal" dari Tradisionalisme Ahlussunnah ke Universalisme*. Bandung: Mizan. 2002.
- Marijan, Kacung . 1991. *Pesantren sampai Presiden,*" Jawa Pos, 24 Januari; in Memorium: K.H. Achmad Siddiq, Surya, 28 Januari 1991; Munawar Fuad

---

<sup>21</sup> Syamsun Ni'am dan Anin Nurhayati, *Pemikiran Kebangsaan K.H. Achmad Siddiq dan Implikasinya* ...252-256

Noeh dan Mastuki HS, Menghidupkan Ruh Pemikiran K.H. Achmad Siddiq, 42.

Ni'am, Syamsun. The Wisdom of K.H. Achmad Siddiq: Membumikan Tasawuf. Jakarta: Erlangga Pres. 2009.

Aziz, Munawir dkk. *Islam Nusantara dari Ushul Fiqih hingga paham kebangsaan*. Bandung : PT.Mizan Pustaka. 2016.